

Penerapan Teknologi Sidik Jari dalam Sistem Hukum: Tinjauan terhadap Prinsip – Prinsip Pembuktian

Lukman Hakim Harahap¹, Daiyatul Mardiah², Dinda Sherin Al Asya Sinaga³, Raihan Ryanta Akbar⁴, Sri Anggini Lubis⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
lukmn110000208@uinsu.ac.id¹, daiyatulmardiyah@gmail.com²,
dindasherinalasya@gmail.com³, raihanryantakbar@gmail.com⁴,
srianggini410@gmail.com⁵

ABSTRACT

The application of fingerprint technology in the legal system has brought significant changes to the evidentiary process. This technology enables the identification of individuals with high accuracy, which is an important element in law enforcement and dispute resolution. This study explores how fingerprint technology is applied in the Indonesian legal context, reviews relevant evidentiary principles, and analyzes the implications of its use in various legal cases. This research is descriptive analytical, meaning that this research aims to describe certain circumstances or situations of the objects or events being studied without intending to draw conclusions that can be applied generally. The approach used in this research is the normative juridical method. The results show that, although fingerprint technology makes a significant contribution to the effectiveness of evidentiary systems, fingerprint technology has long been used in the legal system as a tool for individual identification. Fingerprints, with their unique characteristics in each person, provide a guarantee of highly accurate identification. This technology is not only used in crime but also in various aspects of government and public services, such as population registration and securing access. The application of fingerprint technology in a modern legal context is becoming increasingly relevant with advances in digital technology that enable fast and efficient data processing. There are challenges related to privacy, data reliability and the integrity of legal processes. This research also proposes recommendations to increase the integration of fingerprint technology in the legal system in accordance with the principles of justice and human rights.

Keywords : Fingerprints, legal Systems, Principles, Evidence.

ABSTRAK

Penerapan teknologi sidik jari dalam sistem hukum telah membawa perubahan signifikan dalam proses pembuktian. Teknologi ini memungkinkan identifikasi individu dengan akurasi tinggi, yang menjadi elemen penting dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Studi ini mengeksplorasi bagaimana teknologi sidik jari diterapkan dalam konteks hukum Indonesia, meninjau prinsip-prinsip pembuktian yang relevan, dan menganalisis implikasi dari penggunaannya dalam berbagai kasus hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau situasi tertentu dari objek atau peristiwa yang dikaji tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang dapat diterapkan secara umum. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa, meskipun teknologi sidik jari memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas sistem pembuktian, Teknologi sidik jari telah lama digunakan dalam sistem hukum sebagai alat untuk identifikasi individu. Sidik jari, dengan karakteristik uniknya pada setiap orang, memberikan jaminan identifikasi yang sangat akurat. Teknologi ini tidak hanya digunakan dalam kriminalitas tetapi juga dalam berbagai aspek pemerintahan dan pelayanan publik, seperti pencatatan kependudukan dan pengamanan akses. Penerapan teknologi sidik jari dalam konteks hukum modern menjadi semakin relevan dengan kemajuan teknologi digital yang memungkinkan pemrosesan data secara cepat dan efisien. Terdapat tantangan terkait privasi, keandalan data, dan integritas proses hukum. Penelitian ini juga

mengusulkan rekomendasi untuk meningkatkan integrasi teknologi sidik jari dalam sistem hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Kata kunci : Sidik Jari, Sistem Hukum, Prinsi – Prinsip, Pembuktian.

PENDAHULUAN

Teknologi sidik jari telah lama digunakan dalam sistem hukum sebagai alat untuk identifikasi individu. Sidik jari, dengan karakteristik uniknya pada setiap orang, memberikan jaminan identifikasi yang sangat akurat. Teknologi ini tidak hanya digunakan dalam kriminalitas tetapi juga dalam berbagai aspek pemerintahan dan pelayanan publik, seperti pencatatan kependudukan dan pengamanan akses. Penerapan teknologi sidik jari dalam konteks hukum modern menjadi semakin relevan dengan kemajuan teknologi digital yang memungkinkan pemrosesan data secara cepat dan efisien.

Di Indonesia, penerapan teknologi sidik jari telah menjadi bagian integral dalam berbagai proses hukum. Dalam sistem peradilan pidana, teknologi ini sering digunakan untuk membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan. Dalam sistem perdata, sidik jari dapat berfungsi sebagai alat verifikasi identitas dalam berbagai transaksi dan dokumen hukum. Dengan demikian, teknologi ini memegang peran penting dalam mendukung prinsip-prinsip keadilan dan akurasi dalam proses pembuktian hukum. (Artadhana Made Gede,2015).

Indonesia ditetapkan sebagai negara hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan ini menegaskan bahwa semua aspek pengelolaan negara harus berpijak pada aturan hukum yang berlaku. Hukum di Indonesia berfungsi sebagai fondasi utama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara dari segala ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Hukum memiliki peran penting sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengarahkan warga negara agar bertindak sesuai dengan norma-norma yang melindungi kepentingan umum dan mencegah perilaku yang merugikan atau mengganggu. Utrecht mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur keteraturan dalam masyarakat dan harus dipatuhi oleh semua anggotanya. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia dirancang untuk mengatur kehidupan warganya demi mencapai kesejahteraan bersama. (Eato,Dkk.,2017).

Namun, realitas penerapan hukum di Indonesia tidak selalu sejalan dengan harapan. Pelaksanaan hukum sering kali tidak maksimal dan cenderung kurang transparan dan tidak tepat. Beberapa penegak hukum terkadang tidak melaksanakan tugas mereka dengan jujur, dan ada yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Keadaan ini mengakibatkan ketidakadilan dan menimbulkan kesan bahwa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan di Indonesia. Padahal, tujuan utama dari adanya hukum adalah untuk memastikan keadilan

Di bidang kriminalistik, teknologi sidik jari memiliki peran penting. Sidik jari merupakan alat yang signifikan dalam penyelidikan kejahatan karena analisis yang akurat dapat menjadi bukti yang kuat di pengadilan untuk menentukan apakah seorang tersangka

bersalah atau tidak. Dalam proses penyidikan, polisi memiliki wewenang untuk melakukan tugas-tugas seperti yang diatur dalam Pasal 16 poin a, yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Lebih lanjut, wewenang penyidik diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berkaitan dengan Pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang ini memberikan wewenang kepada penyidik, terutama kepolisian, untuk mengambil sidik jari dan memotret individu selama proses penyelidikan. Tindakan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup agar suatu tindak pidana dapat diungkap dan pelakunya dapat ditangkap. (Faizal Bachtiar, 2014)

Menurut pedoman KUHAP, tidak semua peristiwa yang dicurigai sebagai tindak pidana segera menunjukkan ciri-ciri yang jelas sebagai kejahatan. Sebelum melanjutkan penyidikan, diperlukan penilaian awal berdasarkan data atau informasi yang ada untuk memastikan bahwa kejadian tersebut benar-benar merupakan tindak pidana. Setelah kepastian ini diperoleh, penyidikan dapat dilanjutkan dengan langkah-langkah yang tepat dan sesuai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau situasi tertentu dari objek atau peristiwa yang dikaji tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang dapat diterapkan secara umum. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini dipilih karena dianggap sesuai untuk topik yang dibahas, memungkinkan pengumpulan data dan informasi yang lengkap dengan fokus pada aspek normatif, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Melalui metode ini, data dan informasi yang dikumpulkan akan dianalisis dan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penekanan utama adalah pada peraturan yang terkait dengan proses penyidikan dan penggunaan alat bukti untuk mengungkap tindak pidana pada tahap pembuktian. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang Penerapan Teknologi Sidik Jari Dalam Sistem Hukum: Tinjauan Terhadap Prinsip – Prinsip Pembuktian, serta bagaimana hal tersebut berperan dalam mengungkap kejahatan dalam proses penggunaan teknologi sidik jari berdasarkan pembuktian yang ada.

1. Pembuktian dalam Perkara Pidana

Dalam konteks kasus pidana, tugas utama seorang hakim adalah untuk secara proaktif mencari dan memastikan kebenaran sejati atau kebenaran materiil. Ini berarti bahwa hakim harus memastikan bahwa tindak pidana yang dijelaskan dalam dakwaan benar-benar terjadi dan terdakwa memang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, baik dengan sengaja atau karena kelalaian. Selain itu, tindak pidana tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Untuk mencapai tujuan ini, proses penyidikan harus mencakup pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah sebagai cara untuk memenuhi tujuan hukum acara pidana dalam mencapai kebenaran materiil.

Kebeneran materiil adalah kebenaran yang paling lengkap dan akurat dalam suatu kasus pidana, yang dicapai dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara adil dan tepat. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku yang dapat didakwa atas

pelanggaran hukum dan kemudian meminta pengadilan untuk menguji dan memberikan putusan untuk membuktikan apakah tindak pidana tersebut memang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah.(Fahrurrozi.,2019).

2. Alat Bukti dalam Sistem Hukum Indonesia

Sebelumnya, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 295 HIR yang mencakup keterangan saksi, dokumen, pengakuan, dan petunjuk. Dalam konteks hukum yang lebih modern, Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menetapkan lima jenis alat bukti yang sah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Sidik jari tidak secara langsung disebutkan sebagai alat bukti dalam kasus pidana. Namun, sidik jari dapat diubah atau dikonversi menjadi bentuk alat bukti tertentu yang diakui dalam hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP. Dalam praktiknya, hasil analisis sidik jari sering diwujudkan dalam bentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHP, yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat.

3. Peran Ahli Daktiloskopi dalam Pembuktian

Dalam kasus di mana sidik jari menjadi elemen penting, seorang ahli daktiloskopi dapat dipanggil baik selama proses penyidikan oleh polisi maupun dalam pemeriksaan di pengadilan. Ahli ini memberikan kesaksian untuk menjelaskan bagaimana sidik jari tersebut terkait dengan suatu kejadian pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 186 KUHP dan Pasal 1 ayat 24 KUHP. Sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) biasanya diperiksa dan dibandingkan dengan sidik jari yang diambil dari tersangka untuk menentukan apakah keduanya cocok.(Franky,Ady Irawan.,2019).

4. Pengaruh Sidik Jari dalam Putusan Hakim

Menurut Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembuktian dalam kasus pidana harus didukung oleh minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa.

5. Peran Teknologi dalam Proses Pembuktian

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pembuktian sangat bergantung pada keterangan saksi. Namun, karena saksi kadang-kadang bisa memberikan kesaksian yang tidak benar, teknologi dan keterangan ahli menjadi semakin penting. Teknologi modern memungkinkan hakim untuk memanfaatkan bukti ilmiah yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Dengan demikian, seorang ahli daktiloskopi dapat memberikan bukti tambahan yang membantu mengungkap kebenaran dalam suatu kasus pidana.

6. Sidik Jari sebagai Alat Bukti Materiil

Meskipun sidik jari tidak secara langsung diakui sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHP, sidik jari memiliki sifat unik yang membedakan setiap individu. Oleh karena itu, sidik jari dapat menjadi alat bukti penting dalam mengidentifikasi pelaku tindak pidana. Analisis perbandingan antara sidik jari yang ditemukan di TKP dengan sidik jari tersangka bertujuan untuk memastikan apakah keduanya cocok, sehingga dapat menghubungkan tersangka dengan tindak pidana yang terjadi.(Hawasari.,dkk.,2022)

7. Pengembangan Bukti Sidik Jari

Dalam proses penyelidikan, sidik jari dikumpulkan dan dianalisis oleh petugas identifikasi. Sidik jari yang ditemukan di TKP kemudian diolah menjadi alat bukti dalam bentuk surat atau blanko sidik jari yang dapat digunakan di pengadilan. Selama persidangan, kesaksian ahli tentang sidik jari yang ditemukan di TKP memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa.

Secara keseluruhan, penggunaan sidik jari sebagai alat bukti dalam kasus pidana membantu memperkuat keyakinan hakim di persidangan. Dalam situasi di mana bukti dan saksi tidak cukup untuk mengungkap kebenaran, sidik jari yang ditemukan di TKP sangat penting untuk menemukan tersangka. Dengan demikian, sidik jari memainkan peran kunci dalam memastikan keadilan dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Pembuktian adalah aturan yang diatur oleh undang-undang tentang cara yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Meskipun alat bukti yang diatur oleh undang-undang tidak dapat ditambah dengan alat bukti lain, hakim harus mempertimbangkan semua alat bukti yang ada di persidangan dan yakin bahwa terdakwa bersalah sebelum menjatuhkan hukuman. Prinsip ini, yang dikenal sebagai "*in dubio pro reo*" atau "*beyond a reasonable doubt*," menekankan pentingnya memastikan bahwa tidak ada keraguan mengenai kesalahan terdakwa sebelum putusan dijatuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Teknologi Sidik Jari Dalam Sistem Hukum DI Indonesia Pada Proses Pembuktian Perkara Pidana

Indonesia, sebagai negara hukum yang diatur oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menekankan bahwa segala aspek kehidupan bernegara harus didasarkan pada hukum. (Nugroho, Bastianto.,2017).Salah satu aplikasi konkret dari prinsip ini adalah penggunaan teknologi sidik jari dalam sistem peradilan pidana. Teknologi sidik jari telah menjadi komponen penting dalam proses penyelidikan dan pembuktian tindak pidana, menawarkan keandalan dan akurasi yang membantu dalam identifikasi pelaku kejahatan.

1. Landasan Hukum Penggunaan Sidik Jari di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): KUHAP memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, termasuk penggunaan sidik jari. Pasal 7 ayat (1) KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti, termasuk mengambil sidik jari.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Pasal 15 dalam undang-undang ini menetapkan bahwa kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penyelidikan seperti mengambil sidik jari dan memotret tersangka, yang berperan penting dalam proses pengumpulan bukti.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP: Peraturan ini memberikan panduan operasional lebih lanjut mengenai bagaimana penyidikan, termasuk pengambilan dan penggunaan sidik jari, harus dilakukan.(Rifai Muhammad, Dkk.,209).

2. Proses Pengambilan dan Analisis Sidik Jari

Pengumpulan Bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP): Pada tahap awal penyelidikan, petugas identifikasi mengumpulkan sidik jari dari TKP. Teknik seperti dusting (penggunaan serbuk khusus) atau penggunaan bahan kimia tertentu sering digunakan untuk membuat sidik jari terlihat dan dapat diangkat dari permukaan. Perekaman Sidik Jari: Sidik jari yang ditemukan di TKP kemudian dicocokkan dengan sidik jari yang sudah ada dalam database atau diambil langsung dari tersangka untuk dibandingkan. Indonesia telah mengadopsi sistem AFIS (Automated Fingerprint Identification System) yang memungkinkan pencocokan sidik jari secara otomatis dan cepat dengan database yang luas.

Analisis dan Verifikasi: Ahli daktiloskopi melakukan analisis mendalam terhadap sidik jari untuk memeriksa kecocokan antara sidik jari yang ditemukan di TKP dan sidik jari tersangka. Proses ini melibatkan pemeriksaan detail pola ridges, bifurcations, dan minutiae points yang unik bagi setiap individu. (Kereh, Nancy., dkk 2016).

3. Peran Ahli Daktiloskopi dalam Proses Hukum

Ahli daktiloskopi atau forensik sidik jari memainkan peran penting dalam pembuktian perkara pidana:

Penyediaan Kesaksian Ahli: Di persidangan, ahli daktiloskopi memberikan kesaksian mengenai metodologi pengumpulan dan analisis sidik jari. Mereka menjelaskan keandalan teknik yang digunakan dan validitas hasil yang diperoleh, yang membantu hakim dan juri memahami bukti yang diajukan. Menghubungkan Bukti dengan Tersangka: Kesaksian ahli membantu menghubungkan sidik jari yang ditemukan di TKP dengan tersangka, memberikan dasar yang kuat untuk menuduh individu tertentu dengan kejahatan yang sedang disidangkan.

4. Sidik Jari sebagai Alat Bukti Materiil

Meskipun sidik jari tidak secara eksplisit disebutkan sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHP, hasil analisis sidik jari dapat dikategorikan sebagai:

1. Bukti Surat: Laporan tertulis dari ahli daktiloskopi mengenai analisis sidik jari dapat dianggap sebagai bukti surat yang sah.
2. Keterangan Ahli: Kesaksian ahli daktiloskopi mengenai kecocokan sidik jari yang ditemukan di TKP dengan sidik jari tersangka merupakan keterangan ahli yang diterima dalam proses hukum.

Keunikan sidik jari membuatnya menjadi alat bukti yang sangat kuat dan dapat diandalkan dalam kasus pidana. Kemampuan untuk secara ilmiah menghubungkan seseorang dengan TKP atau objek tertentu memberikan dasar yang kuat untuk penuntutan dan pembelaan. (Rusli Muhammad., 2011).

KESIMPULAN

Penggunaan teknologi sidik jari dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah menjadi salah satu inovasi yang penting dan integral dalam proses pembuktian. Sidik jari merupakan identifikasi biometrik yang unik bagi setiap individu, sehingga memberikan tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam mengidentifikasi seseorang. Sidik jari, meskipun

tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti, telah diterima secara luas dalam praktek hukum sebagai bukti yang sah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembuktian yang mengakui berbagai bentuk bukti yang dapat mendukung proses pengadilan, termasuk keterangan ahli dan bukti surat dari hasil analisis daktiloskopi. Teknologi sidik jari memungkinkan pengumpulan dan analisis yang presisi, menjadikannya alat bukti yang kuat dan dapat diandalkan dalam proses hukum. Penerapan teknologi sidik jari telah mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan dalam kasus pidana.

Teknologi ini memungkinkan penyidik untuk dengan cepat mengidentifikasi tersangka dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk mendukung kasus di pengadilan. Hal ini selaras dengan prinsip efisiensi dalam sistem peradilan, di mana proses hukum dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Teknologi sidik jari merupakan salah satu inovasi yang paling signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan kemampuannya untuk memberikan bukti yang akurat dan dapat diandalkan, sidik jari telah menjadi alat yang esensial dalam proses pembuktian. Meskipun ada tantangan yang harus diatasi, manfaat yang diberikan oleh teknologi ini dalam mendukung prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan keadilan substantif jauh melebihi keterbatasannya. Dengan adopsi yang bijaksana dan implementasi yang tepat, teknologi sidik jari akan terus memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sistem hukum Indonesia dapat menegakkan keadilan secara efektif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gumilang, krim obat scio pri enketaj teknik dan taktik. (Bandung:Angkasa, 2013).
- Arthadana Made Gede, Desember 2015, Peranan Sidik Jari Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Di Tingkat Penyelidikan Polda Bali, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 4, No.4,
- Dahoklory. oktober 2020, Melda, Perancangan Integrated Smart Presence Dengan Memanfaatkan Finger Print Berbasis Prototype, Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora. Vol.2 No.3.
- Dianor Sutra. Juli 2012. Fungsi Kepolisian sebagai Penyidik Utama: Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana, Jurisprudence, Vol.1, No.1, , halaman 7.
- Eato, Yurina Ningsi. Keabsahan alat bukti dan alat bukti dalam perkara pidana. Lex Kejahatan. 6.2 (2017).
- Eko Soediyono. November 2009. Yessica, Nataliani. Chrisanty M Rorimpandey. klasifikasi sidik jari dengan menggunakan metode wavelet symlet. Jurnal Informatika, vol 5 no.2.
- Fahrurrozi, April 2019, Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut Kuhp, Jurnal Ilmu Hukum Media Keadilan, Volume 10, No 1.
- Faizal I Bachtiar.. Fungsi Alat Bukti (Sidik Jari) Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Tindak Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Di Polresta Surakarta). Jurnal Jurisprudence. 1 maret 2014.

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 4 No 5 (2024) 2409 - 2416 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v4i5.3489

- Franky Adi Irawan, (2019), Disertaño: “Kekuatan Hukum Barang Bukti Sidik Jari Sebagai Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencurian”, Fakultas de Juro, Universitas de Norda Sumatro, Medan.
- Hawasari, Wika, Ramlani Lina Saulan dkk. Penerapan dan kecenderungannya Sistem pembuktian yang disetujui dalam KUHAP. Jurnal Penelitian Pendidikan Informal. 8.1 (2022).
- Inafis Polri, (1993), Bahan Kajian Inafis Polri, Gakarto: Pusinafisis Mabes Polri.
- Kereh, Nancy. 2016. Fungsi Alat Bukti Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .jurnal lex et societatis. Vol 4 no.7 .
- Nugroho, Bastianto. Peran alat bukti dalam putusan hakim dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP. Hukum 32.1 (2017)
- Rifai Muhammad, Ali Dahlan, Mahfud, Kegunaan Sidik Jari Dalam Proses Investigasi Perkara Kriminal Untuk Mengetahui Identitas Korban Dan Yang Melakukan Perbuatan Pidana, Syiah Kuala Law Jurnal, vol.3, No.3 Desember 2019.
- Rudiyanto Anton, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 2, No.4, 2017.
- Rusli Muhammad, (2011), Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: UII-Press. Soerjono Soekanto, (1984), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 52.
- Susanti. Bukti dan keputusan dalam proses pidana. LexKejahatan. 2.2 (2013).